



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 875.2/Kep.657-PDAM/2015
TENTANG
PENUNJUKAN SAUDARA H. IR. IMING AHMAD, M.SI., M.H.
SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.043-Bag.Ek/2015 dan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013, masa jabatan Ir. Pian Sopian, MT. sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung berakhir pada saat ditetapkannya Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung definitif atau paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 7 Juli 2015;
- b. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan air bersih dan air limbah serta menunjang kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung berkenaan dengan belum dapat ditetapkannya Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung definitif sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- c. bahwa ...

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Saudara H. IR. IMING AHMAD, M.SI., M.H. Sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Saudara H. IR. IMING AHMAD, M.SI., M.H. Sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KEDUA : Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir dengan ditetapkannya Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung definitif.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan penghasilan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

